

# PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN

Nurul Qalbiah <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

## Ringkasan

*Zakat dapat menghapus kemiskinan dan meminimalkan garis kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dimana dengan zakat diharapkan standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga semestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu kategori zakat adalah zakat kekayaan atau perdagangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara menghitung zakat perdagangan serta bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang.*

**Kata Kunci** : zakat perdagangan, penghasilan kena pajak

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Seorang muslim yang memiliki kekayaan baik berupa harta maupun penghasilan yang memenuhi syarat nisab ataupun haul maka wajib mengeluarkan zakat atas kekayaan tersebut. Kedudukan zakat sama dengan shalat, yaitu wajib dan menjadi salah satu bagian dari rukun islam. Di dalam Al-Quran terdapat 27 (dua puluh tujuh) ayat yang menerangkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat, bahkan untuk mengeluarkan zakat dipandang sebagai indikator utama keislaman seseorang, sebagaimana firman Allah, SWT pada surat At-Taubat ayat 11, yaitu: "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama".

Zakat dapat menghapus kemiskinan dan meminimalkan garis kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dimana dengan zakat diharapkan standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga semestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan.

Pada umumnya ulama-ulama klasik mengkatagorikan bahwa harta yang kena zakat, yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian, akan tetapi Husein Sahata dan Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat menjadi 9 (Sembilan) kategori, yakni zakat kekayaan atau perdagangan, zakat hasil pertanian yang meliputi tanah pertanian, perkebunan, zakat madu dan produk hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pada bangunan, zakat profesi, zakat saham serta obligasi.

Dengan demikian telah jelas bahwa suatu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dapat mengeluarkan zakat atas usaha dagangannya tersebut, jika telah memenuhi syarat memenuhi syarat nisab dan haulnya. Sejauh ini keberhasilan usaha dagang sudah menyebar luas ke berbagai wilayah di tanah air, termasuk di di Banjarmasin.

Dengan kondisi tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian perhitungan zakat perdagangan yang sesuai dengan fiqih islam serta pengaruhnya terhadap perhitungan pajak penghasilan.

### Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, penulis mengangkat permasalahan mengenai perhitungan zakat perdagangan dan pengaruhnya terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara menghitung zakat perdagangan serta bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang.

Secara akademis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pandangan penulis secara teori maupun berdasarkan kenyataan pada objek, khususnya dalam rangka pengembangan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi Zakat/Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZIS-WAF), dan ilmu perpajakan sehingga dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan, sedangkan secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai tata cara perhitungan zakat perdagangan dengan cara perhitungan yang

sesuai dan menerangkan bagaimana pengaruh perhitungan zakat terhadap penghasilan kena pajak guna mengetahui besarnya pajak penghasilan yang terutang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah, SWT. Kata zakat dalam terminology Al-Quran sepadan dengan kata shadaqah (Mursyidi:75).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan baik.

Di dalam Al Quran terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq, sedekah, dan wakaf sebagaimana diantaranya dinyatakan dalam surat Al-Anam 141: " .... Dan tunaikanlah haknya di hari memetikanya ..."

Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Menunaikan zakat berarti merupakan pengamalan rukun Islam yang ketiga setelah shalat. Perintah menunaikan zakat terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam QS At-Taubat: 103, sebagai berikut: "Ambillah dari harta benda (zakat *maal*) mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka".

Zakat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam setelah shalat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kata zakat dalam Al Qur'an yaitu sebanyak 30 kali, sedangkan kata zakat yang maknanya tercantum mengiringi kata shalat di dalam Al Qur'an sebanyak 82 kali, diantaranya adalah sebagai berikut: "Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat" (An Nisa: 77), "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat".(An Nuur:56)

Zakat merupakan suatu kewajiban atas seorang muslim yang mampu, dan sebaliknya ia adalah hak orang-orang tidak berpunya atas orang-orang kaya. Zakat bukan merupakan pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara.

### Dasar Hukum Menunaikan Zakat

Suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk menunaikan zakat atas hartanya apabila nisabnya sudah cukup dan haulnya su-

dah tiba. Perintah pertama dalam menunaikan zakat diturunkan Allah dalam masa sebelum Rasulullah, SAW pergi hijrah ke Madinah, perintah tersebut belum berisi jenis-jenis harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, demikian juga dengan ketentuan nisab haul zakatnya, dan yang menerima zakat itu hanya para fakir miskin saja. Perintah tersebut terdapat dalam Surat Al-Bayyinah ayat 5: "Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, SWT dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lagi menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus".

Dalam surat Al Muzzammil ayat 20 Allah berfirman: ".... dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik".

Setelah Rasulullah, SWT hijrah ke Madinah barulah turun ayat yang memperjelas perintah zakat tersebut, yakni pada tahun ke-2 H tentang jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat atasnya beserta nisab atau ukuran banyaknya, dan pada tahun ke 9 H tentang penetapan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) berupa *ashnaf* yang delapan, yang terdapat dalam surat At Taubat ayat 60.

### Fungsi Pokok Zakat

Berdasarkan uraian sebelumnya maka zakat mempunyai beberapa fungsi pokok diantaranya adalah sebagai berikut:

- Zakat dapat membersihkan jiwa orang yang berzakat.
- Zakat dapat membersihkan harta orang yang berzakat.
- Fungsi social ekonomi, artinya zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang social ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar bergerak langsung ke sector ekonomi lemah.
- Fungsi ibadah, artinya zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah, SWT.

### Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah sebagai berikut:

- Sebagai wujud keimanan dan mensyukuri nikmat yang telah Allah, SWT berikan, menimbulkan rasa ketenangan hidup, menjadikan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, membinasakan sifat kikir, serakah dan materialistis, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

- b. Zakat adalah hak orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), maka zakat berguna untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah, SWT dengan lebih tenang.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan untuk mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita.
- e. Zakat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat adalah salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatn masyarakat. (Hafiduddin, 2002:9)

**Syarat Wajib Zakat**

Adapun persyaratan seseorang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah beragama islam, merdeka, milik sendiri, mencapai batas nisab, mencapai haul, digembalakan (zakat *an'am*), tidak dipekerjakan (zakat *an'am*), menenyangkan (zakat *zoro'ah*), tahan lama (zakat *zoro'ah*), masih hidup di bulan ramadhan (zakat fitrah), dan ada kelebihan harta (zakat fitrah).

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalm sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan Samrah bin Jundab berikut: "Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah, SWT telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan".

Ada 3 (tiga) syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu niat berdagang, mencapai nishab, dan telah berlalu selama satu tahun.

**Orang yang berhak menerima zakat**

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 (delapan) *asnaf*, yaitu *fakir*, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab* (hamba), *gharim* (orang yang berhutang), *sabilillah*, dan *musafir*.

**Zakat Perdagangan (Ijarah)**

Kekayaan dari perdagangan adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang dengan tujuan untuk diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Barang yang semula dibeli tidak untuk diperdagangkan, namun kemudian

dijual kembali tidak termasuk dalam kekayaan dagang, misalnya aktiva tetap.

Yang dimaksud dengan barang dagangan dalam hukum zakat, yaitu setiap barang yang dibeli untuk diperjualbelikan. Disini, apapun jenis barang, jika dibeli dan diniatkan untuk diperdagangkan maka barang ini dikategorikan sebagai barang dagangan. Zakat atas barang dagangan ini meliputi jumlah uang, piutang, dan barang dagangan yang dimiliki setelah dikurangi dengan utang-utangnya. (Mursyidi:96)

Zakat perdagangan dihitung sebesar 1/40 atau 2,5 % dari nilai nisab sebesar 85 gram emas, yang dikonversi dalam rupiah atas dasar harga jika emas dijual, dan haul zakat tersebut adalah satu tahun.

Akuntansi zakat perdagangan adalah akuntansi untuk menghitung dasar perhitungan zakat, dimana *muzzaki* hanya mempunyai usaha dalam bidang perdagangan sebagai usaha pokoknya, yaitu menjual dan membeli barang dagangan. Zakat perdagangan diperhitungkan dengan pendekatan neraca (*balance approach*) artinya dasar pengenaan zakat didasarkan pada laporan yang ada dalam laporan neraca beserta penjelasan pos-posnya.

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, untuk Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri terdapat fasilitas pengurang disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana besarnya PTKP tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Besarnya PTKP Tahun 2013

PTKP per tahun (Rp)	Keterangan
4.300.000,00	Diri Wajib Pajak
2.025.000,00	Tambahan Wajib Pajak Kawin
2.025.000,00	Tambahan 1 orang anak, maks. 3 orang.
24.300.000,00	Tambahan untuk isteri bekerja

**Tarif Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17 tarif Pajak Penghasilan digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi wajib pajak orang pribadi Dalam Negeri adalah seperti dalam tabel 2 sebagai berikut.
- b. Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25 %.

Tabel 2. Tarif pajak PKP orang pribadi

Lapisan PKP	Tarif Pajak
s.d.Rp50.000.000,00	5 %
> Rp Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15 %
>Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25 %
>Rp 500.000.000,00	30 %

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey literatur dan deskriptif yang menekankan pada perhitungan zakat perdagangan dan kemudian dicari pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Analisa dilaksanakan secara kualitatif berdasarkan data survey literatur yang dilakukan oleh penulis.

### 4. BAHASAN PENELITIAN

#### Perhitungan Zakat Perdagangan

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini penting untuk membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut.

Sebuah usaha dagang biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari 3 (tiga) bentuk. Pertama, harta dalam bentuk barang berupa sarana dan prasarana serta komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank, dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Jadi harta perdagangan yang harus ditunaikan zakatnya adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau harus dibayar saat itu juga.

Abu Ubaid di dalam al-Amwaal menyatakan bahwa "apabila kamu telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha kamu telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Dzulhijjah 1421 H dan telah sampai pada bulan Dzulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang kamu miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang kamu miliki.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perdagangan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) de-

ngan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen, sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja (Hafiduddin, 2002:102).

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisab zakat perdagangan adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul.

Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

Ada 2 (dua) metode dalam perhitungan zakat perdagangan, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Perhitungan menurut ketentuan fiqh  

$$\text{Besar zakat} = ((\text{jumlah uang} + \text{piutang yang dapat ditagih} + \text{barang dagangan}) - \text{hutang}) \times 2,5\%$$
 (Mursyidi:96)
- Perhitungan yang diatur oleh pemerintah  

$$\text{Besar zakat} = \text{Laba bersih} \times 2,5\%$$
 (Dirjen Pajak Departemen Keuangan)

#### Zakat sebagai komponen pengurang Penghasilan Bruto dalam mencari Penghasilan Kena Pajak

Peraturan Dirjend Pajak No. PER-6/PJ/2011 yang mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan ini wajib diberlakukan sejak 21 Maret 2011. Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan dirjend pajak no. KEP-163/PJ/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tidak semua zakat bisa dikurangkan dari penghasilan bruto yang nantinya akan dikenakan pajak. Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP) meliputi:

- Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan / atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada BADAN Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan pemerintah.
- Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk selain islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

**Persyaratan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Wajib pajak melampirkan foto copy bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Adapun bukti pembayaran yang dimaksud dalam peraturan Dirjend Pajak no. PER-6/PJ/2011 adalah bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank atau pembayaran melalui ATM dan paling sedikit memuat:

1. Nama lengkap wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar
2. Jumlah pembayaran
3. Tanggal pembayarn
4. Nama BAZ, LAZ, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
5. Tanda tangan petugas BAZ, LAZ, atau lembaga keagaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dibukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung
6. Validasi petugas bank tanda bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Selanjutnya agar pajak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto adalah dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan.
- b. Dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib namun tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu apabila:

1. Tidak dibayarkan oleh WP kepada BAZ, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
2. Pembayarannya tidak memenuhi ketentuan.

Contoh Wajib Pajak Orang Pribadi : Tn. Watoni, seorang pedagang, dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak mempunyai penghasilan pada tahun 2013 sebagai berikut:

Peredaran usaha	Rp 450.000.000,00
Harga Pokok	Rp 300.000.000,00
Laba Usaha	Rp 150.000.000,00
Biaya Operasional	Rp 50.000.000,00
LB sebelum zakat & pajak	Rp 100.000.000,00

Jika Tn. Watoni hanya membayar pajak saja dan tanpa menyerahkan zakat atas usaha perdagangannya ke BAZ atau LAZ yang disahkan pemerintah, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

LB sebelum zakat & pajak Rp 100.000.000,00

PTKP (K/2)	Rp 30.375.000,00
PKP	Rp 69.625.000,00
PPH terutang = 5 % x Rp 50.000.000,00	
= Rp	1.250.000,00
15 % x Rp 19.625.000,00 =	Rp 2.943.750,00
Total PPh Terutang	Rp 4.193.750,00

Jadi Pajak Penghasilan terutang Tn. Watoni untuk akhir tahun 2013 jika tanpa membayar zakatnya ke BAZ atau LAZ adalah sebesar Rp 4.193.750.000,00, sedangkan jika Tn. Watoni membayar zakat atas usaha perdagangannya ke BAZ atau LAZ yang telah disahkan pemerintah, perhitungannya dalah sebagai berikut:

LB sebelum zakat & pajak	Rp 100.000.000,00
Zakat = 2,5 % x Rp 100.000.000,00	
= Rp	2.500.000,00
LB setelah Zakat	Rp 97.500.000,00
PTKP (K/2)=	Rp 30.375.000,00
PKP	Rp 67.125.000,00
PPH terutang = 5 % x Rp 50.000.000,00	
= Rp	1.250.000,00
15 % x Rp 17.125.000,00 =	Rp 2.568.750,00
Total PPh Terutang =	Rp 3.818.750,00

Dengan adanya pembayaran zakat atas usaha perdagangan oleh Tn. Watoni kepada BAZ atau LAZ yang telah disahkan oleh Pemerintah, maka PPh terutang Tn. Watoni untuk tahun 2013 hanyalah sebesar Rp 3.818.750,00. Jadi perbedaan antara PPh yang terutang sebelum dan sesudah mngeluarkan zakat yang dibayarkan ke BAZ atau LAZ yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu lebih kecil Rp. 375.000,00, dimana ini selisih antara Rp 4.193.750,00 – Rp 3.818.750,00.

Contoh Wajib Pajak Badan : PT. Barokah, mempunyai data-data sebagai berikut:

Penjualan tahun 2013	Rp 750.000.000,00,
Harga Pokok Penjualan	Rp 500.000.000,00,
Biaya administrasi umum	Rp 130.000.000,00,
Perhitungan Pajak tanpa menyetorkan zakat ke BAZ atau LAZ yang telah disahkan pemerintah adalah sebagai berikut:	
Penghasilan Bruto	Rp 750.000.000,00
HPP	Rp 500.000.000,00
LB usaha	Rp 250.000.000,00
By. Um dan Adm	Rp 130.000.000,00
PKP	Rp 120.000.000,00
PPH terutang = 25 % x Rp 120.000.000,00	
= Rp.	30.000.000,00

Jadi PPh terutang PT. Barokah adalah sebesar Rp 30.000.000,00, sedangkan jika PT. Barokah menyetorkan zakat dari usahanya kepada BAZ atau LAZ yang disahkan pemerintah, maka perhitungannya dalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp 750.000.000,00
HPP	Rp 500.000.000,00
LB usaha	Rp 250.000.000,00
Biaya Um. dan Adm.	Rp 130.000.000,00
Penghasilan Neto	Rp 120.000.000,00
Zakat = 2,5 % x Rp120.000.000,00	

= Rp 3.000.000,00  
 PKP Rp 117.000.000,00  
 PPh terutang = 25 % x Rp 117.000.000,00  
 = Rp 29.250.000,00

Dengan adanya pembayaran zakat atas usaha perdagangan oleh PT. Barokah kepada BAZ atau LAZ yang telah disahkan oleh Pemerintah, maka PPh terutang PT. Barokah untuk tahun 2013 hanya sebesar Rp 29.250.000,00. Jadi perbedaan antara PPh yang terutang sebelum dan sesudah mengeluarkan zakat yang dibayarkan ke BAZ atau LAZ yang telah disahkan oleh pemerintah adalah lebih kecil yaitu sebesar Rp 750.000,00, dimana ini yaitu selisih antara Rp 30.000.000,00 – Rp 29.250.000,00.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Zakat merupakan suatu kewajiban atas seorang muslim yang mampu, dan sebaliknya ia adalah hak orang-orang tidak mempunyai atas orang-orang kaya. Zakat bukan merupakan pajak yang menjadi sumber pendapatan negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey literatur dan deskriptif yang menekankan pada perhitungan zakat perdagangan dan kemudian dicari pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa perhitungan zakat perdagangan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen, sementara perhitungan zakat yang diatur oleh pemerintah sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah Laba Bersih x 2,5 %.

Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP) meliputi zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan /atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada BADAN Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan pemerintah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Agama RI (2004), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit J-Art, Jakarta
2. Gustian, Djuanda, etc (2006), *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
3. Hafiduddin, Didin (2004), *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Ge-ma Insani, Jakarta
4. AI (2009) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
5. Mardiasmo (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
6. Dirjend Pajak, (2011), *Peraturan Dirjend Pajak No. PER-6/PJ/2011*, Jakarta
7. Republik Indonesia, (1983), *Undang-undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta
8. Republik Indonesia, (1983), *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta
9. Republik Indonesia, (1991), *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta
10. Republik Indonesia, (1994), *Undang-undang Nomor 10. Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991*, Jakarta
11. Republik Indonesia, (TT), *Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang berkaitan dengan Undang-undang perpajakan tersebut*, Jakarta
12. Republik Indonesia, (2000), *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.